

S

Asal : Hadiah Pembelian	KLASS
Tgl : 13 APR 1995	332.1
No. Induk: PTI-95-5fb	lelis

**PERANAN BANK EXIM SEBAGAI BANK DEvisa
DALAM TRANSAKSI EXSPOR DENGAN LETTER OF CREDIT
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Dijadikan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Tidak Dipinjamkan Keluar

KOPERASI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Daniel Alpha Onwardono
8808101196/SP

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
1995**

JUDUL SKRIPSI

PERANAN BANK EXIM SEBAGAI BANK DEvisa
DALAM TRANSAKSI ESKPOR DENGAN LETTER OF CREDIT
DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DANIEL ALPHA ONWARDONO

N. I. M. : 8808101196

Jurusan : ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN


telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :

23 MARET 1995

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan
guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam ilmu ekonomi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Jember .


Susunan Panitia Penguji

Ketua,




DR. MURDIJANTO PB, SE. SU
NIP. 130 350 767.

Sekretaris



Drs. M. SALEH, MSc
NIP. 131 417 212

Anggota,




PROF. Drs. KADEMAN, SU
NIP. 130 261 684



Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

Dekan,



Drs. H. SUKUSNI, MSc
NIP. 130 350 764

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SARJANA


Nama : DANIEL ALPHA ONWARDONO
NIM : 8808101196
Tingkat : SARJANA
Jurusan : ILMU EKONOMI DAN STUDI
PEMBANGUNAN
Mata Kuliah Yang Menjadi
Dasar Penyusunan Skripsi : EKONOMI MONETER
Dosen Pembimbing : 1. Prof.Drs. KADIMAN, SU
2. Dra. ANDJAR WIDJAJANTI

Disahkan Di : JEMBER

Pada Tanggal : 14 Desember 1994

Disetujui dan diterima baik oleh :


Pembimbing I,



Prof.Drs. KADIMAN, SU

NIP.130261684

Pembimbing II,



Dra. ANDJAR WIDJAJANTI

NIP.130605110

Nama baik itu adalah kepalsuan
atau kepura-puraan sedangkan
kebaikan itu nyata dan sesungguhnya.

(Anonim)

Untuk orang-orang yang kucintai :

- bapak dan ibu
- nenekku
- adikku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan kasih-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bila skripsi ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penulisannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini maka penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Drs. Kadiman, SU, selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Andjar Widjajanti selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, pengarahan serta bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sukusni, Msc dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas segala fasilitas yang telah diberikan.

3. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember atas segala materi yang telah diberikan.
4. Pimpinan dan Staf Bank Indonesia Kantor Cabang Surabaya atas ijin untuk pengambilan data-data yang diperlukan.
5. Bapak, Ibu, Nenek dan Adikku atas segala dorongan semangatnya.

Jember, Desember 1994

Penulis

DAFTAR ISI

	hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..	5
1.4 Hipotesis	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Metode Analisis Data	7
1.7 Definisi Operasional	8
BAB II : GAMBARAN UMUM	
2.1 Sejarah Singkat Bank Exim	10

2.2	Tugas dan Usaha Bank	12
2.3	Struktur Organisasi	13
2.4	Proses Terjadinya Ekspor	13
2.5	Cara Pembayaran Transaksi Ekspor Dengan Letter of Credit (L/C) ...	22
2.6	Hubungan Antara Pihak-Pihak dalam Pembukaan Letter of Credit	29
BAB III	: LANDASAN TEORI	
3.1	Teori Perbankan	32
3.2	Teori Pembukaan Letter of Credit	37
3.3	Langkah-Langkah dalam Pembukaan Letter of Credit	38
3.4	Pengaturan Pembukaan Letter of Credit	39
3.5	Penyelesaian Pembayaran Ekspor .	44
3.6	Faktor-Faktor Pendorong Penggunaan Letter of Credit	47
BAB IV	: ANALISIS DATA	
4.1	Sumbangan Transaksi Ekspor yang Melalui Bank Exim dari Tahun 1988/1989 sampai Tahun 1992/1993 Terhadap Ekspor Indonesia	49

4.2 Perubahan Nilai Ekspor yang Dilakukan Eksportir Melalui Bank Exim dari Tahun 1988/1989 sampai Tahun 1992/1993	51
4.3 Analisis Tren	53
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran-Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel	hal.
4.1 Sumbangan Nilai Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Terhadap Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989 - 1992/1993	50
4.2 Nilai Perubahan Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Terhadap Nilai Perubahan Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989 - 1992/1993	52
4.3 Nilai Transaksi Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Tahun 1988/1989 - 1992/1993	54
4.4 Tren Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Tahun 1988/1989 - 1992/1993	55
4.5 Nilai Transaksi Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989-1992/1993	56
4.6 Tren Nilai Transaksi Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989 - 1992/1993	57

DAFTAR GAMBAR

hal.

3.1 Gambar Proses Pembukaan Letter of Credit 23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akibat turunnya harga minyak yang menyebabkan turunnya nilai ekspor migas Indonesia sehingga perlu dilakukannya penganeekaragaman ekspor selain migas. Hal ini perlu dilakukan mengingat penurunan penerimaan devisa akibat turunnya ekspor migas tersebut. Pemerintah berupaya menambah pemasukan devisa dengan jalan meningkatkan ekspor non migas dan aktif dalam perdagangan internasional.

Membahas mengenai transaksi perdagangan internasional berarti menyangkut pihak-pihak yang ada di dalam transaksi tersebut, antara lain bank, eksportir, importir dan cara-cara pembayarannya. Salah satu cara pembayaran internasional yang dilakukan, baik melalui bank pemerintah maupun bank swasta yang ditunjuk yaitu dengan mengajukan permohonan pembukaan Letter of Credit.

Menurut keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/KP/1/82, mengenai cara-cara pembayaran ekspor, dikatakan bahwa pembayaran ekspor dapat dilakukan dengan kredit berdokumen dan kredit tidak berdokumen. Pembayaran ekspor dengan menggunakan Letter of Credit atau kredit

berdokumen lebih lazim dipergunakan dalam perdagangan internasional dan lebih terjamin pembayarannya jika dibandingkan dengan kredit tidak berdokumen. Kenyataan ini membuktikan bahwa betapa pentingnya transaksi luar negeri dengan syarat Letter of Credit untuk menunjang kelancaran pembayaran atas hasil transaksi menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam ketentuan yang berlaku, untuk membuka Letter of Credit didasarkan atas Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC), revisi 1983, publikasi No.400, yang berlaku secara internasional sejak tanggal 10 Oktober 1984.

Setiap negara yang mengadakan perdagangan dengan negara lain atas dasar kredit berdokumen (Letter of Credit) harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada dalam UCPDC tersebut. Untuk itu digunakan penyeragaman sistem pembayaran yang berlaku untuk kredit berdokumen yang diprakarsai oleh PBB untuk hukum perdagangan internasional (Sudargo Gautomo, 1980 : 24), setiap negara menggunakan UCPDC, yang dipublikasikan melalui Kamar Dagang Internasional. Di dalam pasal-pasal UCPDC tersebut berlaku untuk semua jenis kredit berdokumen dan mengikat semua pihak yang bersangkutan di dalamnya, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain. Dalam hal ini terbatas pada

hubungan pembayaran internasional yang tidak mengatur pembayaran yang terjadi di dalam wewenang suatu negara. Hal ini disebabkan karena tiap-tiap negara mempunyai peraturan lalu lintas devisanya sendiri. Ketentuan yang ada pada UCPDC berlaku secara terpisah dengan hukum internasional, tetapi pada kenyataannya di dalam pelaksanaannya, pembayaran dengan kredit berdokumen tidak lepas dari hukum nasional masing-masing negara yang saling kait mengkait sehingga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di Indonesia pembayaran transaksi luar negeri dengan Letter of Credit harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Himpunan Ketentuan Prosedur Lalu Lintas Devisa (HKPLLD) dengan syarat harus tunduk kepada UCPDC.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah antara lain membebaskan pada eksportir untuk menjual devisa yang diperolehnya. Kebijakan ini bertujuan agar para eksportir dapat memanfaatkan devisa semaksimal mungkin baik untuk pembelian bahan atau barang modal untuk menunjang ekspornya, maupun untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan devisa yang dimilikinya. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka perlu diadakan penyempurnaan cara pembayaran sesuai dengan yang lazim dipergu-

nakan dalam perdagangan luar negeri.

Di dalam lalu lintas perdagangan ekspor, bank sangat berperan dalam melancarkan jalannya transaksi pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan valuta asing. Bank Devisa memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran ke dalam dan ke luar negeri. Oleh karena itu Bank Devisa harus dapat :

- a. mengusahakan valuta asing yang dibutuhkan nasabah,
- b. membuka atau menerima kredit berdokumen,
- c. melayani transfer ke luar negeri dengan valuta asing,
- d. menerima setoran uang dari importir,
- e. memberitahukan kepada bank koresponden tentang adanya kredit berdokumen,
- f. membayar dengan memindahbukukan untuk kepentingan bank koresponden.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang timbul adalah seberapa besar peranan Bank Exim terhadap penggunaan Letter of Credit dalam transaksi ekspor yang dilakukan di Indonesia.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sumbangan nilai ekspor dan nilai perubahan ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim terhadap nilai ekspor Indonesia pada tahun 1988/1989 - 1992/1993.
- b. Untuk mengetahui perkembangan transaksi ekspor dengan Letter of Credit yang menggunakan jasa Bank Exim sebagai Bank Devisa dan perkembangan nilai ekspor Indonesia pada tahun 1988/1989 - 1992/1993, serta peramalan nilai ekspor untuk dua tahun berikutnya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah dengan penggunaan Letter of Credit.
- b. Sebagai bahan pertimbangan selanjutnya bagi peneliti lain yang berkaitan dengan masalah ini.

1.4 Hipotesis

- a. Sumbangan transaksi ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim terhadap Ekspor Indonesia semakin meningkat.

- b. Perkembangan transaksi ekspor dengan Letter of Credit yang menggunakan jasa Bank Exim semakin meningkat berdasarkan volume Letter of Credit-nya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Daerah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Exim yang merupakan salah satu bank pemerintah dan sekaligus sebagai Bank Devisa yang ada di Indonesia, sehingga dapat mewakili bank-bank devisa lainnya. Penelitian ini tidak meninjau dari volume ekspornya tetapi melihat dari segi Bank Exim sebagai Bank Devisa dalam pelaksanaan transaksi perdagangan dengan Letter of Credit di Indonesia.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari catatan dan data yang ada di Bank Exim dan dari studi kepustakaan di Bank Indonesia.

1.6 Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka :

- a. Untuk mengetahui sumbangan nilai ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim terhadap nilai ekspor Indonesia per tahun dan tambahannya, digunakan analisis Proporsi (Anto Dajan, 1985 : 104) :

$$T = \frac{X_i}{N} \cdot 100\%$$

Keterangan :

T = sumbangan ekspor Bank Exim terhadap ekspor Indonesia

X_i = nilai ekspor yang telah dilaksanakan melalui Bank Exim

N = jumlah keseluruhan ekspor yang telah dilaksanakan di Indonesia

Di dalam waktu lima tahun itu, apabila rata-rata pelaksanaan pembayaran internasional meningkat, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembayaran dalam transaksi ekspor dengan Letter of Credit makin meningkat. Begitu juga bila sumbangan nilai ekspor yang melalui Bank Exim terhadap nilai ekspor di Indonesia makin meningkat, maka hipotesis diterima dan demikian pula sebaliknya.

- b. Untuk mengetahui dan meramalkan perkembangan transaksi ekspor dengan Letter of Credit yang menggunakan jasa Bank Exim sebagai Bank Devisa, maka digunakan Tren (Anto Dajan, 1985 : 290) :

$$Y' = a + bX$$

Keterangan :

- Y' = nilai tren ekspor yang ditaksir (US\$)
 a = nilai rata-rata ekspor
 b = kenaikan ekspor per tahun yang konstan
 X = selisih antara tahun dan unit tahun

1.7 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian, maka perlu dijelaskan batasan yang dianggap perlu, yaitu :

1. Peranan Bank Devisa (Bank Exim) sebagai Advising Bank yaitu bank di negara eksportir yang menerima/menyampaikan L/C kepada eksportir dari bank korespondennya di negara importir (Opening/Issuing Bank).
2. Bank Devisa adalah suatu bank, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional yang telah diberi izin oleh Bank Indonesia untuk menjual dan membeli valuta asing, serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas perdagangan luar negeri dengan menggunakan valuta asing.
3. Transaksi ekspor adalah suatu persetujuan perdagangan barang-barang atau jasa ke luar negeri dengan menggunakan sarana dan prasarana (Bank Devisa, pelabuhan, terminal peti kemas) yang menunjang pelaksanaan transaksi tersebut.

4. Kredit berdokumen yang dalam praktek bank dikenal dengan nama Letter of Credit, yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang atau importir dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Dengan demikian Letter of Credit merupakan alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir (Nopirin, 1983 : 2).
5. Untuk menghitung nilai ekspor dengan L/C yang melalui Bank Exim dibandingkan dengan nilai ekspor Indonesia, yang digunakan dalam analisis adalah nilai asli dan nilai tambah (δ).
6. Peramalan nilai ekspor dengan L/C dan nilai ekspor Indonesia untuk masa dua tahun yang akan datang.

BAB II

GAMBARAN UMUM BANK EXIM DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI PERDAGANGAN EKSPOR

2.1 Sejarah Singkat Bank Exim

Bank Ekspor Impor Indonesia sebagai salah satu bank pemerintah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1968 yang berlaku mulai tanggal 31 Desember 1968 bersamaan dengan lahirnya bank-bank pemerintah lainnya seperti Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral), Bank Negara Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia. Perjalanan sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia diawali oleh sebuah perusahaan Belanda yang dikenal dengan *Nederlandsche Handels Mijs N.V. (N.H.M.)* yang tidak saja menggiatkan diri dalam dunia perbankan akan tetapi juga berkecimpung dalam perkebunan, perindustrian dan perdagangan. Di saat pertentangan antara pemerintah Indonesia dan Belanda mencapai puncaknya dalam masalah Irian Barat, N.H.M. sebagai sebuah perusahaan Belanda di wilayah Republik Indonesia dinasionalisasikan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan (B.K.T.N.) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 261206/BUM/II tanggal 30 November 1960.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.9 Tahun 1965 (Lembaran Negara No.46 Tahun 1965) B.K.T.N. dileburkan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1965 dengan S.K. Menteri Urusan Bank Sentral No. KEP 65/URS/65, maka Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (termasuk unsur ex N.H.M.) dilebur ke dalam Bank Negara Indonesia dengan nama BNI Unit II. Selanjutnya unsur ex N.H.M dari BNI Unit II dipisahkan menjadi unit tersendiri dengan nama BNI Unit II Bidang Ekspor Impor, sedangkan unsur ex B.K.T.N diberi nama BNI Unit II Bidang Rural sesuai Instruksi Presidium Kabinet No. 07/U/IN/1967 tertanggal 28 Januari 1967.

Akhirnya berdasarkan Undang-Undang No.21 dan 22 tanggal 18 Desember 1968 (Lembaran Negara No.75 tahun 1968) yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 1968 dan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep 600/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968, maka BNI Unit II Bidang Rural menjadi Bank Rakyat Indonesia dan BNI Unit II Bidang Ekspor Impor menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII).

2.2 Tugas dan Usaha Bank

Menurut Undang-Undang No.22 tahun 1968 tugas dan usaha Bank Exim diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi Nasional dengan jalan melakukan usaha bank umum dengan mengutamakan sektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.

Dalam melaksanakan usaha sebagai bank umum, Bank Exim dibebani tugas untuk mengutamakan sektor produksi dan pengolahan serta pemasaran bahan-bahan ekspor dimana pengutamaan tugas tersebut pada dasarnya bersifat :

- a. Fleksibel, yang berarti selain melaksanakan tugas-tugas utamanya, maka sebagai Bank Umum dapat pula melayani pemberian kredit kepada sektor-sektor lain di luar tugas utamanya tersebut.
- b. Menurut kemampuan bank sendiri, yang berarti dalam melaksanakan tugasnya dalam masyarakat Bank Exim bergerak di sektor-sektor yang mampu ditanganinya.

Dengan tugas dan usaha yang dimiliki oleh Bank Exim sebagai Bank Pemerintah disamping Bank Umum dalam arti kata yang seluas-luasnya perlu diarahkan penggunaan kreditnya kepada pelayanan sektor produksi, pengolahan dan pemasaran bahan-bahan ekspor.

2.3 Struktur Organisasi

Bank Exim merupakan salah satu bank pemerintah yang dipimpin oleh seorang kepala dan wakilnya, dibantu oleh empat kepala bagian yang terdiri dari Bagian Umum, Kredit, Kas, Ekspor Impor dan Valuta Asing. Masing-masing Kepala Bagian membawahi beberapa Kepala Seksi atau pejabat setingkat seksi seperti Seksi Pembukuan, Ekspedisi, Personalia, Analisis dan Pengambilan Kredit, Laporan dan Pengawasan, Transfer, Surat Kuasa, Kasir, Tabungan. Masing-masing Kepala Seksi membawahi petugas yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat atau nasabah. Bagian Ekspor Impor dan Valuta Asing tidak memiliki pembagian seksi, tetapi langsung berhubungan dengan nasabah dalam hal transaksi oleh beberapa petugas yang dibawahinya.

2.4 Proses Terjadinya Ekspor

Untuk menunjang lancarnya pertumbuhan produksi dalam negeri, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijaksanaan yang salah satunya adalah Kebijakan Ekspor 1982. Kebijakan tersebut bertujuan untuk merangsang dan mendorong produksi dalam negeri barang-barang ekspor non migas.

Faktor-faktor penting yang menyebabkan timbulnya perdagangan ekspor (luar negeri) disebabkan adanya perbedaan alam, geografi, sosial dan ekonomi serta hasil produksi yang berlainan, yang dapat dibedakan :

- a. Hasil produksi dalam negeri sebagian besar hanya terdiri dari hasil bumi dan barang tambang yang belum dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- b. Barang yang dijual ke luar negeri adalah barang yang biaya produksinya relatif lebih murah bila dibanding dengan ongkos pembuatannya di dalam negeri.
- c. Jenis barang yang diekspor sekalipun akan menderita rugi jika dihitung dalam mata uang sendiri, tetapi kalau pemerintah memerlukan dan mengutamakan penghasilan dalam bentuk valuta asing, maka ekspor harus berjalan. (Amir M.S, 1984: 3).

Seseorang atau pengusaha yang akan mengekspor hasil produksinya memperoleh kemudahan-kemudahan dalam persyaratan untuk melaksanakan Transaksi Ekspor Impor. Menurut SK Menteri Perdagangan No.331/KP/XII/87 tanggal 23 Desember 1987 tentang ketentuan umum di bidang ekspor disebutkan bahwa ekspor dapat dilakukan oleh setiap pengusaha

yang telah memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); atau mendapat ijin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau merupakan Eksportir Terdaftar (ET) bagi eksportir yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian setiap orang dapat melakukan ekspor asalkan memiliki SIUP, kecuali untuk barang-barang yang kena kuota, antara lain tekstil dan kopi. Ketentuan tersebut berlaku sebagai pengganti ketentuan lama dalam bentuk kartu pengenal yaitu : Angka Pengenal Ekspor (APE), atau Angka Pengenal Ekspor Sementara (APES) dan khusus untuk ekspor impor dalam rangka PMA atau PMDN memerlukan APET (Angka Pengenal Ekspor Terbatas). Perubahan ketentuan umum di bidang ekspor ini dilakukan dalam rangka usaha deregulasi untuk peningkatan usaha ekspor (Roselyne Hutabarat, 1991 : 7).

Pengapalan barang (komoditi) dari wilayah pabean Indonesia (ekspor) dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan keputusan bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No.657/KpB/IV/85, No.330/KMK.05/85, No.18/3/KKP/GBI tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan umum di bidang ekspor, yang

ditetapkan pada tanggal 11 April 1985. Setiap eksportir wajib memberitahukan ekspor barang dengan mengisi dan mengajukan formulir Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang merupakan dokumen utama untuk pencatatan ekspor barang.

Proses realisasi ekspor barang dengan menggunakan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai berikut :

- a. Formulir PEB yang diperoleh dari Bank Devisa dibuat rangkap delapan. Kemudian eksportir mengisi ruang (A) sesuai dengan petunjuk, untuk diajukan kepada Bank Devisa yang bersangkutan.
- b. Bank Devisa meneliti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan jika disetujui, diregistrasi dan kemudian ditandatangani. Jika dalam pengisian PEB oleh eksportir terdapat kesalahan kecil dapat dibetulkan, namun jika kesalahan itu prinsipil, PEB dapat diganti dengan yang baru.
- c. PEB yang telah diteliti oleh Bank Devisa disampaikan kepada Bea dan Cukai di pelabuhan pengeluaran barang (komoditi) ekspor. Petugas Bea dan Cukai mengisi ruang (C), memeriksa dan mencocokkan barang yang akan diekspor. Menurut keputusan Menteri Keuangan No.335/KMK.01/1985 tentang pelaksanaan ekspor dan impor yang ditetapkan tanggal 11 April 1985, dikatakan bahwa jika petugas

Bea dan Cukai mencurigai barang (komoditi) ekspor, petugas tersebut dapat melaporkannya kepada Dirjen Bea dan Cukai dan eksportir yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu dua puluh empat jam. Dirjen Bea dan Cukai dapat memberi instruksi tertulis kepada petugas Bea dan Cukai setempat dalam waktu selambat-lambatnya empat puluh delapan jam. Pemeriksaan tersebut harus selesai dalam jangka waktu dua puluh empat jam, sehingga pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan persetujuan untuk muat barang. Disini pejabat Bea dan Cukai dapat menyetujui dan mengisi PEB pada ruang (C) dan membubuhi tanda fiat muat yang berarti barang boleh dimuat ke dalam kapal.

Pengurusan dokumen ekspor untuk pengangkutan barang (komoditi) melalui laut dapat dilakukan oleh Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dan perusahaan pengiriman barang. Hal ini diatur dalam bab VIII Inpres No. 4 Tahun 1985 yang ditetapkan tanggal 4 April 1985 dan keputusan bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan No.KM.91/HK.101/Perb/85, No.347/KMK.01/1985, tentang pengurusan dokumen pabean dan barang muatan kapal laut dan pesawat udara yang ditetapkan tanggal 11 April 1985 dengan proses sebagai berikut :

- a. Setelah eksportir memperoleh surat izin ekspor dan akan mengirimkan barang (komoditi) ekspor, terlebih dahulu dapat menghubungi perusahaan pelayaran untuk mengetahui mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal serta trayek (jurusan perjalanan kapal). Disini eksportir dapat mengadakan kontak dengan pihak pengangkut baik secara lisan, telepon atau secara tertulis yang merupakan perintah untuk mengapalkan barang (shipping instruction). Pengapalan barang dapat dilakukan oleh perusahaan atau menguasai kepada perusahaan pelayaran (EMKL), guna mengurus pengapalan barang sampai dimuat di atas kapal (on board).
- b. Pihak eksportir atau EMKL yang diberi kuasa dapat menyerahkan barang (komoditi) ekspor kepada pengangkut (carrier) di pelabuhan pemuatan. Pemuatan dapat melalui gudang atau tanpa melalui gudang. Penyerahan melalui gudang berarti barang diserahkan ke gudang pengangkutan atau gudang agennya dan ditimbun dalam gudang tersebut menunggu dimuat ke kapal. Kemudian eksportir atau EMKL menerima recu gudang yang ditandatangani oleh kepala gudang. Penyerahan barang tanpa melalui gudang berarti barang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut di dermaga di samping kapal (along side ship) atau pemu-

atan sendiri. Kemudian barang dikemas sesuai dengan pengemasan yang lazim dalam pengangkutan melalui laut. Hal ini merupakan daftar yang dibuat untuk barang yang dikemas (packing list) yang memberi keterangan mengenai merek, nomor, tanda kolli, berat kolli, isi kolli dan lain-lain. Bila diperlukan keterangan yang terperinci mengenai berat kolli dan keseluruhan partai barang, maka dibuat suatu daftar yang disebut daftar berat (weight list). Jika peraturan negara pengimpor menghendaki adanya pengesahan harga yang tercantum dalam faktur itu, maka dibuat faktur konsuler (consuler invoice) yang merupakan faktur penjualan dan ditandatangani oleh konsul dagang dari negara pengimpor, yang berkedudukan di negara pengeksportir. Juga diperlukan adanya sertifikat asal (certificate of origin) yang menjelaskan bahwa produksi barang yang bersangkutan benar-benar hasil dari negara eksportir. Sertifikat ini dibuat oleh kamar dagang dari negara eksportir untuk memberikan kepastian bagi pembeli atau importir atas kualitas barang yang dibelinya.

- c. Selanjutnya barang (komoditi) ekspor tersebut dibukukan kepada pengangkutnya (agennya), yaitu pada seksi pembukuan muatan dari bagian ekspor (muatan keluar). Dari

petugas ini diperoleh surat izin pengapalan (shipping permit) yang diisi oleh pengirim, mengenai barang yang akan dikirim, kemudian diserahkan kembali kepada petugas untuk ditukar dengan Bill of Lading (B/L) dan recu gudang bila komoditi digudangkan, dan menerima B/L dan surat Mualim (mate's receipt) bila barang tidak digudangkan. Kemudian B/L ditahan untuk perhitungan uang tambang, sedang recu gudang dikembalikan kepada pengirim (shipper). Setelah selesai perhitungan uang tambang, pengirim mendapatkan mate's receipt dari pengangkut (agennya).

- d. Mate's receipt diisi oleh pengirim (shipper), kemudian dibawa ke dermaga bersama barang yang akan diekspor dan dicatat. Mate's receipt (M/R) lalu diserahkan kepada Mualim I atau yang dikuasakannya. Barang yang dimuat ke dalam kapal dicocokkan dengan yang tercantum dalam M/R, maka Mualim I menandatangani M/R tersebut dan mengembalikannya kepada pengirim (shipper) untuk ditukar dengan Bill of Lading.
- e. M/R yang telah ditandatangani oleh Mualim I ditukar ke kantor pengangkut atau agennya dengan Bill of Lading (B/L) dan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam kredit berdokumen (Letter of Credit). Eksportir dapat langsung

mengirim Bill of Lading turunan kepada importir dengan pos dan menyerahkan Bill of Lading yang asli kepada Bank Devisanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.27/KP/I/1982, tentang ketentuan-ketentuan umum dibidang ekspor, menyatakan bahwa pembayaran dilakukan dengan :

1. Pembayaran Di Muka (Advance Payment)

Sistem pembayaran ini dilakukan bila importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir sebelum ekspor direalisasi.

2. Wesel Inkaso (Collection Drafts)

Wesel Inkaso adalah surat penagihan pembayaran yang dilakukan dengan pengiriman dokumen-dokumen, baik financial document maupun commercial document dari eksportir kepada importir melalui bank setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan lalu eksportir menagih pembayarannya dari importir dengan menggunakan wesel.

3. Perhitungan Kemudian (Open Account)

Pada Open Account ini, pengiriman barang dilakukan lebih dahulu, barulah kemudian pembayaran direalisasi nanti oleh pembeli (perhitungan kemudian).

4. Konsinyasi (Consignment)

Dalam cara pembayaran ini, ekspor dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara eksportir dengan importir. Dalam transaksi ini, importir bukan sebagai pengimpor, tetapi bertindak sebagai penampung yang dipercayakan untuk menjual barang demi keuntungan eksportir.


5. Letter of Credit (L/C)

Letter of Credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. (Nopirin, 1988: 82)

2.5 Cara Pembayaran Transaksi Ekspor dengan Letter of Credit (L/C)

Dalam pembukaan suatu L/C tersangkut beberapa pihak, yakni importir sebagai Opener, bank di dalam negeri sebagai Opening Bank (lazim disebut Issuing Bank), koresponden bank di luar negeri yang disebut Advising Bank (Notifying Bank), dan eksportir sebagai penerima L/C yang disebut Beneficiary.

Jalannya pembukaan suatu L/C, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan : (Amir M.S, 1991 : 86)

1. Importir minta kepada banknya (Bank Devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Importir dalam hal ini bertindak sebagai Opener (A-B).
2. Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Ijin Impor maka bank melakukan penutupan Kontrak Valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai Opening/Issuing Bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua belah pihak ini disebut sebagai Advising Bank atau Notifying Bank (B-C).
3. Advising Bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C disebut Beneficiary (C-D). Didalam hal

advising bank ini juga dikuasakan untuk membeli wesel-wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka advising bank ini juga dapat disebut Negotiating Bank.

Hubungan satu sama lainnya ini beserta urut-urutan-nya perlu diketahui untuk memudahkan pengawasan atas "Flow of Documents" dan pemberitaan mengenai perubahan atas syarat L/C yang dapat atau yang mungkin diadakan. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa L/C itu adalah suatu alat yang memungkinkan importir akan berusaha supaya penyediaan pembayaran ini tidak akan disalahgunakan oleh eksportir penerima L/C itu. Untuk maksud ini di dalam L/C perlu ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir untuk dapat menarik wesel dan menerima pembayaran atas L/C yang bersangkutan antara lain :

1. L/C yang akan dibuka harus merupakan Commercial Documentary Letter of Credit.
2. Dokumen-dokumen yang dimaksud terdiri dari :
 - a. Full Set Bill of Lading (Konosemen)
 - b. Commercial Invoice (Faktur Perdagangan)
 - c. Packing List (Daftar Pengepakan Barang)
 - d. Weight Note (Nota Timbangan Berat Barang)
 - e. Measurement List (Daftar Ukuran Volume Barang)

- f. Insurance Certificate (Sertifikat Asuransi)
- g. Consular Invoice (Faktur Konsuler)
- h. Brochure/Leaflet, dan lain-lain.

Untuk keperluan tersebut eksportir menuntut supaya syarat-syarat L/C harus sedemikian rupa, sehingga benar-benar akan merupakan jaminan bagi pembayaran atas barang-barangnya (Amir M.S, 1990: 29).

Ada beberapa jenis L/C menurut kehendak pihak-pihak pembuka L/C, antara lain :

1. Revocable L/C

L/C ini dapat ditarik kembali (revocable) dan tidak mengikat pihak manapun. Oleh karena itu, L/C ini mengandung resiko sebab sewaktu-waktu pada saat barang di dalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walaupun dokumen telah diajukan tetapi belum diadakan pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain. Bilamana L/C dibatalkan, maka eksportir tidak dapat melakukan apa-apa sebab yang terlibat hanyalah pembeli (importir L/C) dan bank pembuka L/C (Opening Bank).

2. Irrevocable L/C

Dalam L/C ini bank pembuka L/C menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengak-

sep wesel yang diajukan dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat L/C. L/C ini dapat diubah atau dibatalkan hanya dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Irrevocable Confirmed L/C

Dalam jenis L/C ini pihak-pihak yang terlibat adalah importir, issuing bank, eksportir dan advising bank dan atau confirming bank. L/C ini menambah kewajiban bank kedua (Confirming Bank) atas perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali oleh bank pertama, bank pembuka L/C (issuing bank). Jadi L/C ini selain diadviskan/diteruskan kepada eksportir juga dikonfirmasi (confirmed) dan advising bank dapat bertindak mengikatkan diri untuk turut menjamin dibayarnya L/C tersebut sesuai syarat-syarat.

Dalam hal syarat-syarat khusus lainnya, terdapat beberapa variasi L/C yang terdiri dari :

1. Red Clauses L/C

Red Clauses L/C ialah suatu L/C dimana importir lewat issuing banknya mengizinkan eksportir menarik sejumlah nilai (sebagian atau seluruh dari nilai L/C) tertentu sebelum ada realisasi pengapalan barang atau sebelum ada realisasi dokumen ekspor dinominated bank.

2. Transferable L/C

Transferable L/C adalah L/C yang memberikan hak kepada eksportir/beneficiary untuk memberikan instruksi kepada suatu bank agar L/C tersebut dapat dialihkan sebagian ataupun seluruhnya kepada satu atau lebih dari satu eksportir baru lainnya. Bank yang melaksanakan permintaan/instruksi eksportir pertama itu dinamakan Transferring Bank. Eksportir baru yang menjadi partner eksportir pertama itu dinamakan Transferee. L/C ini dipakai dalam hal eksportir pertama itu menghadapi kondisi kurang pembiayaan untuk mengadakan barang seperti yang ditentukan dalam L/C, maka dia dapat mencari rekannya yang sejenis untuk dapat memenuhi permintaan importir.

3. Back to Back L/C

Back to Back L/C ialah suatu L/C yang dibuka berdasarkan L/C lain yang diterima. Adanya L/C jenis ini juga sama pada transferable L/C, yaitu karena kondisi tertentu yang dihadapi seller atau memang pola business seller-nya yang memerlukan back to back L/C.

4. Revolving L/C

Revolving L/C adalah suatu L/C yang berdasarkan syarat-syaratnya jumlahnya diperbaharui atau dinyatakan berla-

ku kembali secara otomatis tanpa memerlukan perubahan khusus pada L/C tersebut. L/C ini dapat "revocable" atau "irrevocable" dan dapat berlaku kembali dalam kaitan jangka waktu atau nilai L/C.

5. Straight L/C

L/C ini biasanya jatuh tempo di negara bank pembuka L/C. Bank di negara beneficiary (eksportir) dapat melakukan pembayaran lebih dahulu kepada beneficiary (eksportir) atau dapat juga menunggu sampai memperoleh reimbursement dari bank pembuka L/C dan baru melakukan pembayaran kepada eksportir. Oleh karena L/C ini jatuh di negara pembuka L/C, maka bank bersedia memberikan fasilitas pembayaran terlebih dahulu kepada eksportir tersebut dan biasanya karena ada hubungan rekening/pinjaman dengan beneficiary (eksportir).

6. Negotiable L/C

Suatu L/C disebut Negotiable bilamana eksportir tersebut dapat mengajukan wesel dan dokumen-dokumen L/C-nya ke bank mana saja yang ia pilih. Bank asing yang mene-gosir dokumen akan melakukan pembayaran lebih dahulu kepada eksportir atau dapat juga menunggu dahulu pembayar-an dari bank pembuka dan baru kemudian melakukan pembayaran kepada beneficiary. Pada bank-bank di Indo-

nesia, disamping faktor pelayanan yang baik dan cepat, juga faktor "rate" (kurs) dari US \$ atau valuta asing lainnya ke dalam Rupiah merupakan pertimbangan.

2.6 Hubungan antara Pihak-Pihak dalam Pembukaan Letter of Credit

Hubungan pihak-pihak ini terkumpul dua pengertian, yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab adalah pembukaan Letter of Credit yang terjadi karena adanya perjanjian antara eksportir dengan importir dan akibatnya adalah dibukanya Letter of Credit lewat bank untuk kepentingan eksportir (penjual).

Hubungan-hubungan tersebut terdiri dari :

a. Hubungan antara eksportir dengan importir.

Dalam mengadakan perjanjian jual-beli (sales contract) yang sifatnya internasional, pihak-pihak tidak datang berhadapan, karena domisili pihak-pihak berada di tempat (negara) yang berlainan. Disini pihak-pihak cukup dengan menggunakan alat komunikasi modern seperti telex, telepon, surat-menyurat dan lain-lain. Hal ini juga disebabkan mereka sudah mempunyai cabang atau agen yang sudah cukup lama dijalin.

b. Hubungan antara eksportir dengan advising bank (sebagai Bank Devisa di Indonesia).

Bank memberitahukan (mengadviskan) L/C kepada eksportir biasanya adalah bank eksportir, dimana eksportir telah mempunyai hubungan-hubungan transaksi, rekening giro, pinjaman dan sebagainya. Akan tetapi bisa saja terjadi bahwa advising bank tersebut adalah bank lain, yang tidak ada hubungannya dengan eksportir tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa yang memilih advising bank adalah issuing bank yang biasanya memilih bank korespondennya sendiri, kecuali bila applicant (importir) secara khusus meminta agar L/C tersebut diteruskan melalui bank beneficiary (eksportir).

c. Hubungan antara importir dengan issuing bank (sebagai Bank Koresponden di Luar Negeri).

Importir yang mengajukan permohonan pembukaan L/C pada issuing bank (Opening Bank) harus dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang pengusaha yang memiliki ijin usaha. Sebelum opening bank menyetujui permintaan pembukaan L/C, opening bank akan menilai permintaan pemohon dengan berpedoman pada antara lain :

1. Solvabilitas (modal/kapital),
2. Character (watak),

3. Capacity (kemampuan),
4. Collateral (jaminan),
5. Condition of Economy (kondisi ekonomi),
6. Sifat transaksi,
7. Syarat transaksi,
8. Pengangkutan.

d. Hubungan antara advising bank dengan issuing bank.

Unsur yang mendasari hubungan antara advising bank (sebagai Bank Devisa di Indonesia) dengan issuing bank (Bank Koresponden) di dalam UCPDC revisi 1983 pasal 11.d disebutkan bahwa : (Roselyne Hutabarat, 1991 : 14)

"Dengan menunjuk suatu bank selain dirinya sendiri, atau dengan memperkenalkan negosiasi oleh setiap bank, atau dengan memberi kuasa atau meminta suatu bank untuk menambahkan konfirmasinya, maka issuing bank memberi kepada bank tersebut untuk membayar, mengaksep atau menegosiasi, bagaimanapun keadaannya, berdasarkan dokumen-dokumen yang tampak pada permukaannya telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan di dalam kredit, dan menjamin untuk mereimburse (membayar kembali) kepada bank tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini".

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Teori Perbankan

Bila kita membahas tentang teori perbankan, sebenarnya ada beberapa teori yang satu sama lain mempunyai titik fokus yang sama, yaitu teori tentang bagaimana bank-bank harus melakukan kegiatan dalam mencapai tujuannya. Beberapa teori perbankan yang dimaksud, adalah :

1. Teori Perbankan ditinjau dari segi sejarah, yaitu :

a. Teori Kredit Komersial

Teori ini adalah teori perbankan yang tertua. Teori ini sering disebut dengan istilah "Commercial Loan Theory" atau "The Real Bills Doctrine". Menurut teori Kredit Komersial, bank-bank boleh memberikan pinjaman dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (self liquidating) (Dudley G. Lockett, terjemahan Paul C. Rosyadi, 1981: 195). Yang dimaksud dengan pinjaman jangka pendek adalah pemberian pinjaman yang jatuh tempo kurang dari satu tahun sejak dari pinjaman tersebut diberikan. Sifat dari pinjaman ini adalah dapat dicairkan dengan sendirinya, artinya bahwa pinjaman

tersebut dapat menghasilkan uang yang diperlukan untuk membayar kembali. Dengan demikian pinjaman ini hanya untuk menyesuaikan terhadap aspek usaha musiman, bukan untuk memberikan modal tetap. Tujuan utama dari kredit komersial adalah stabilisasi sistem perbankan. Karena itulah kredit ini hanya diberikan dalam jangka pendek agar bank tetap mempunyai likuiditas.

b. Teori tentang Aktiva yang Dapat Dipindahkan

Teori ini muncul di kalangan perbankan Amerika, yang sering disebut dengan istilah : "The Shiftability Theory". Teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank untuk memindahkan aktiva-nya kepada orang lain dengan yang sudah dapat diramalkan (Dudley G. Lockett, 1981: 198). Misalnya : sebuah bank menyimpan investasi-investasi pasar terbuka jangka pendek dalam aktiva-nya. Bila suatu saat terdapat sejumlah depositor yang bermaksud ingin menarik kembali uang mereka, maka bank hanya tinggal menjual investasi-investasi tersebut, mengambil uang yang diperoleh dan membayarnya kembali kepada para depositornya. Teori ini sebenarnya untuk mengarahkan kembali perhatian para

pengusaha bank dari pemberian pinjaman-pinjaman ke investasi-investasi sebagai sumber likuiditas bank. Persoalan likuiditas, sebenarnya bukanlah persoalan pemberian pinjaman yang akan jatuh temponya, tetapi persoalan memindahkan aktiva bank ke bank-bank lain untuk ditukar dengan uang tunai. Sebuah bank yang menyimpan alat-alat pasar uang jangka pendek (misalnya obligasi pemerintah) sebenarnya berada dalam posisi yang lebih baik untuk memindahkan aktiva, karena hutang pasar terbuka dapat dijual sebelum jatuh waktunya. Dengan demikian posisi likuiditas bank (sumber likuiditasnya) yang paling penting bagi sebuah bank adalah jumlah alat pasar yang disimpannya, yang disebut dengan cadangan sekunder (secondary reserves).

c. Teori Pendapatan yang Diharapkan

Teori ini muncul pada akhir tahun 1940-an di Amerika Serikat. Menurut teori yang diharapkan, sebuah bank dapat memberikan pinjaman-pinjaman yang dibayarkan kembali dari penghasilan-penghasilan atau pendapatan-pendapatan si peminjam, yaitu dari pendapatan yang diharapkan. Dari teori ini, bank akan dapat atau berani memberikan pinjaman dalam jangkauan yang

lebih luas, misalnya : pinjaman-pinjaman jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan, pinjaman-pinjaman angsuran kepada para konsumen, pinjaman hipotek dan lain-lain.

Teori ini sebenarnya bertentangan dengan teori kredit komersial. Karena teori kredit komersial beranggapan bahwa sebuah bank hanya boleh memberikan pinjaman-pinjaman yang self liquidating (mencairkan sendiri). Sedangkan menurut teori Pendapatan yang Diharapkan, tidak ada pinjaman atau jaminan yang nilainya sama antara saat ini dengan saat yang akan datang.

2. Teori Perbankan dari jaman sekarang : Teori Manajemen Pasiva

Bila dilihat dari nama teori ini bukan berarti bahwa bank hanya menata pasivanya saja dan pasif terhadap aktivanya. Tetapi teori itu tetap melihat struktur aktiva bank yang mempunyai peranan dalam menyediakan likuiditas untuk bank. Likuiditas ini sangat penting bagi bank untuk memenuhi permintaan dari para nasabah, seperti membayar deposito rekening koran, memberikan kredit/pinjaman dan lain-lain.

Untuk dapat menjaga stabilitas dalam likuiditas ini,

banyak cara yang dapat dilakukan oleh bank. Menurut cara pendekatan tradisional, bila bank memerlukan uang, maka bank akan menjual aktiva cadangan sekunder. Tetapi menurut cara pendekatan manajemen pasiva, bila bank memerlukan uang tunai, maka bank dapat meminjam uang yang diperlukan dengan berbagai macam alat pasar uang yang berhubungan dengan bank, yaitu : dana antar bank (money market), sertifikat-sertifikat deposito yang dapat dirundingkan (negotiable certificates of deposits). Untuk dapat memenuhi permintaan pinjaman dari para nasabah, maka bank dapat meminjam dari dana antar bank. Jadi secara harfiah, bank sebenarnya hanya sebagai perantara, yang mempunyai usaha yang lebih baik dari segi pandangan bank.

Praktek manajemen pasiva mungkin mempunyai akibat-akibat yang dalam bagi struktur perbankan. Ini sebuah konsep yang sesuai untuk bank besar, tetapi tidak sesuai untuk bank kecil. Dalam batas-batas tertentu, praktek manajemen pasiva memungkinkan sebuah bank menentukan luasnya usaha sendiri. Dengan demikian manajemen pasiva dapat menuju ke arah peningkatan perbedaan-perbedaan kualitatif dan kuantitatif antara bank-bank besar dan bank-bank kecil.

3.2 Teori Pembukaan Letter of Credit

Dalam perkembangan hubungan perdagangan internasional yang sangat pesat dewasa ini, perlu dilaksanakan cara pembayaran dari barang-barang perdagangan yang dibeli, yang dikenal dengan istilah "membuka kredit" atau membuka "Letter of Credit" (L/C) atau "Credit Opening". Cara pembayaran ini sudah sangat dikenal dengan terutama di negara-negara yang telah maju hubungan dagangnya dengan negara-negara lain. Pembayaran dengan cara membuka L/C ini terjadi dengan pembayaran yang dilakukan oleh bank atas perintah dari pembeli untuk kepentingan dari penjual.

Yang dimaksud dengan Letter of Credit (L/C) adalah : "suatu surat perintah membayar kepada seseorang atau beberapa orang tertentu untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut didalam surat perintah itu kepada seorang tertentu". (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980: 15). Biasanya yang memberi perintah adalah suatu bank, dan pihak yang akan dibayari juga adalah suatu bank juga.

Pengertian dari pembukaan Letter of Credit adalah setiap usaha dalam hal mana sebuah bank (bank pembuka) bertindak atas permintaan dan sesuai dengan instruksi dari pihak pemohon kredit untuk melakukan pembayaran kepada

pihak ketiga, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan, yang memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan yang diminta.

3.3 Langkah-Langkah dalam Pembukaan Letter of Credit

Untuk melakukan pembukaan L/C, biasanya harus melalui suatu prosedur. Prosedur yang berhubungan L/C adalah :

1. Ditetapkan terlebih dahulu bahwa pembayaran akan dilakukan melalui pembukaan Letter of Credit. Bank yang ditugaskan membuka L/C dapat ditunjuk dalam perjanjian jual beli.
2. Pembeli mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan membuka Kredit (Application Form) yang disediakan oleh bank. Dalam formulir ini juga berisi persyaratan-persyaratan antara lain :
 - a. Janji dari pembeli untuk membayar kembali kepada bank atas dokumen-dokumen yang diserahkan.
 - b. Pernyataan pembeli untuk memberikan dokumen-dokumen sebagai jaminan.
 - c. Hal-hal tentang kewajiban pihak bank dan pemohon kredit.
3. Bank mengeluarkan semua L/C dilengkapi semua persyaratan yang dikemukakan setelah bank menyetujui

Application Form.

4. Pihak beneficiary mengirimkan barang-barang dan memperoleh semua dokumen yang diperlukan terutama yang diminta dalam L/C.

Dengan menerima dokumen-dokumen dan membayar L/C kepada beneficiary maka kewajiban utama dari bank berdasarkan L/C sudah selesai kecuali mengenai penyerahan dokumen-dokumen kepada pembeli. Kewajiban ini hanya mungkin dilaksanakan bila pembayaran yang dilakukan oleh bank itu adalah dari dana yang telah disediakan oleh pembeli pada bank. Selanjutnya bank berhak menguasai dokumen-dokumen barang sebagai jaminan sampai pembeli membayar kepadanya.

3.4 Pengaturan Pembukaan Letter of Credit

Pengaturan mengenai pembukaan Letter of Credit telah diterima oleh Internationale Kamer van Koophandel pada kongres ketujuh di Wina tahun 1933 dan diperbaharui lagi dalam kongres bulan November 1962 yang mulai berlaku pada 1 Juli 1963. Nama peraturan ini adalah : "Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits" yang kemudian disingkat UCPDC.

Revisi tahun 1951 ditujukan untuk menyesuaikan semua

peraturan dari UCPDC tahun 1933 pada perkembangan-perkembangan yang dialami dan yang terjadi di antara tahun 1933 sampai dengan tahun 1951 di dalam lalu lintas perdagangan antara negara-negara, tetapi negara Inggris menolak menjadi peserta. Hal ini merupakan penghalang dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut. Revisi dalam tahun 1962 Inggris mau bergabung dengan mengemukakan pendapat bahwa tidak hanya kedudukan bank yang menjadi perhatian, melainkan juga kedudukan si pembeli. Setelah Inggris menjadi peserta dengan menganut peraturan pada revisi tahun 1962, mengalami perkembangan secara pesat sehubungan dengan kemajuan teknologi. Kemajuan semacam ini menjadi pendorong untuk meninjau kembali UCPDC 1962, yang kemudian diubah pada tahun 1974 dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1975.

Internationale Kamer van Koophandel tahun 1952 (International Chamber of Commerce) telah menghasilkan formulir-formulir yang merupakan standard bagi pembukaan kredit, yang mencakup 3 jenis, yaitu :

1. Standard telegraphic forms
2. Standard letter forms
3. Combined forms

Perubahan terakhir mengenai UCPDC terjadi pada revisi terbaru tahun 1983. Revisi terbaru ini telah disetujui oleh Council of the International Chambers of Commerce (the I.C.C) pada tanggal 21 Juni 1983, diterbitkan sebagai ICC Publication No.400 pada bulan Juli 1983 serta mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1984 setelah terlebih dahulu dilakukan penelaahan bersama terhadap UCPDC revisi 1974 antara wakil-wakil dari kalangan perdagangan, industri, pengangkutan, ekspediter serta perbankan dengan komisi perbankan dari the ICC.

Ada dua hal yang menyebabkan the UCPDC (the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) sangat diperlukan serta bertahan lama, bahkan nampaknya akan tetap berlanjut selama dengan Letter of Credit, yaitu :

1. Kenyataan dalam perdagangan internasional masih perlu adanya Letter of Credit dan karenanya diperlukan sekumpulan pedoman yang mengatur penggunaannya dan yang diterima secara internasional.
2. The UCP merupakan teks (kumpulan teks-teks) yang hidup, yang secara berkala (terus menerus) diperbaharui oleh the ICC Banking Commission sesuai dengan perkembangan/kebutuhan teknologi. Perubahan tersebut terutama dimaksudkan untuk memperjelas bahasa dari ketentuan-ketentuan

tuan yang ada, serta untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam praktek perdagangan internasional.

Mengenai revisi tahun 1983 ini ada 4 (empat) perubahan pokok yang perlu diketahui, antara lain :

1. Ketentuan umum huruf E dari the UCP revisi 1974 disatukan dengan pasal 32 (b) menjadi pasal 41 (b) the UCP revisi 1983 yang memberikan kekuasaan kepada bank-bank untuk menerima atau menolak Commercial Invoice yang dikeluarkan dengan nominal melebihi jumlah tercantum dalam L/C. Keputusan bank dalam hal ini mengikat semua pihak dalam L/C.
2. Pasal 4 (empat) the UCP revisi 1983 merubah pasal 8 (a) the UCP revisi 1974 dengan menambah kalimat : "... dan/atau perbuatan-perbuatan lain yang ada hubungan dengan dokumen-dokumen tersebut". Dalam praktek pelaksanaan Letter of Credit semua pihak yang berkepentingan hanya berurusan dengan dokumen-dokumen, dan bukan barang-barang, jasa-jasa dan/atau perbuatan-perbuatan lain yang ada hubungannya dengan dokumen-dokumen tersebut. Ketentuan pasal 4 (empat) ini merupakan salah satu landasan dari the UCP dalam hubungannya dengan pasal 3 (tiga) dan 6 (enam) pada General Revision C dan F dari the UCP revisi 1974, yang melahirkan otonomi dari

Letter of Credit, pasal 4 (empat) tersebut menggambarkan kebijaksanaan umum dan mengemukakan salah satu peraturan fundamental mengenai transaksi-transaksi dengan L/C.

3. Pasal 1 (satu) the UCP revisi 1983 (yang menggantikan general revision UCP revisi 1974) menentukan bahwa the UCP dapat diberlakukan terhadap standby L/C meskipun sebagian besar ketentuan-ketentuan the UCP seperti pasal-pasal yang berkenaan dengan dokumen-dokumen pengangkutan, tidak relevan dengan standby L/C namun terdapat kecenderungan umum untuk memberlakukan the UCP terhadap standby L/C, yang merupakan suatu hal yang baru muncul dalam praktek perdagangan internasional.
4. Berbeda dengan ketentuan lama (the UCP revisi 1974 general revision) yang memberikan keleluasaan kepada para pihak dalam L/C untuk tunduk atau tidak tunduk kepada ketentuan the UCP. Pasal 1 (satu) the UCP revisi 1983 mensyaratkan bahwa the UCP diberlakukan terhadap semua L/C dengan pencantuman kalimat terhadap semua L/C tunduk terhadap the UCP revisi 1983. Versi baru dari pasal ini nampaknya semata-mata merupakan penegasan terhadap praktek yang berlaku selama ini dalam perdagangan internasional.

3.5 Penyelesaian Pembayaran Ekspor

Pembayaran yang telah disetujui dalam perjanjian antara eksportir dengan importir terikat pada suatu sistem, yaitu untuk menentukan pembayaran dapat menunjuk bank-bank yang telah ditentukan dalam awal perjanjian. Terjadinya pembayaran ini karena bank yang ditunjuk oleh pembeli menguasai kepada advising bank untuk membayar harga pembelian yang sesuai dengan yang tercantum di dalam Letter of Credit.

Terjadinya pembayaran terdiri dari dua fase :

1. Fase Keputusan Pembayaran

Sebelum melaksanakan pembayaran yang dilakukan, advising bank harus meneliti Letter of Credit yang diterima dari issuing bank selaku pemberi kuasa, karena dipandang sebagai salah satu faktor penting oleh advising bank untuk memberikan keputusan mengenai Letter of Credit tersebut. Untuk menyetujui Letter of Credit tersebut harus disesuaikan dengan kebijaksanaan bank setempat (advising bank) apakah Letter of Credit tersebut bertentangan atau tidak. Jika Letter of Credit itu sesuai dengan kebijaksanaan bank setempat (advising bank), maka :

- a. Letter of Credit tersebut harus yang irrevocable.
- b. Di dalam Letter of Credit harus terdapat kalimat yang mengandung sifat jaminan dari issuing bank.

Jaminan yang diberikan oleh issuing bank kepada advising bank yang disebutkan secara khusus dalam Letter of Credit (restricted) atau kuasa umum untuk setiap bank manapun (unrestricted) dalam hal :

a. Negotiation Credit

Negotiation Credit yaitu Letter of Credit dimana wesel ditarik oleh beneficiary atas issuing bank atau atas pembeli dan negotiating bank melakukan negosiasi wesel-wesel tersebut dengan jaminan dari issuing bank atau opening bank atas kuasa khusus dari issuing bank dalam hal restricted L/C atau atas kuasa umum dari issuing bank kepada setiap bank (unrestricted L/C).

b. Payment Credit

Payment Credit yaitu Letter of Credit dimana advising bank membayar wesel yang ditarik oleh beneficiary dengan jaminan issuing bank atau opening bank. Payment Credit ini selalu merupakan restricted credit.

c. Acceptance Credit

Acceptance Credit yaitu Letter of Credit yang merupakan jaminan dari opening bank atau issuing bank untuk mengakseptasi wesel-wesel yang ditarik oleh beneficiary atau memberi kuasa kepada bank lain untuk mengakseptasi wesel-wesel tersebut dengan jaminannya. Keputusan

tersebut dapat mengakibatkan kepastian pembayaran dari issuing bank untuk membayar kepada beneficiary, karena tidak ada jalinan hubungan antara issuing bank dengan advising bank dan memudahkan penagihan pembayaran bagi negotiating bank.

2. Fase Pemberian Pembayaran

Pembayaran kepada beneficiary merupakan kenyataan yang kuat pada pemegang Letter of Credit yang sah, sebagaimana yang tercantum di dalamnya, dengan tidak mengurangi perubahan-perubahan yang harus diadakan berhubungan dengan ketentuan-ketentuan tentang transferable, assignable, divisible yang berlaku. Pelaksanaan pembayaran ini merupakan kewajiban pembeli membayar harga barang pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.

Mengenai pembayaran yang telah disepakati bersama ini, di dalam Letter of Credit harus dicantumkan secara tegas pembayaran yang bagaimana yang dikehendaki oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam UCPDC revisi 1983, yaitu : "Semua kredit-kredit harus mencantumkan dengan jelas apakah kredit tersebut menghendaki untuk pembayaran atas unjuk, pembayaran yang ditangguhkan, untuk akseptasi atau untuk negosiasi".(Haryono Tj., 1989 : 13).

3.6 Faktor-faktor Pendorong Penggunaan Letter of Credit dalam Transaksi Ekspor

Sebagai salah satu cara pembayaran dalam transaksi ekspor, Letter of Credit lebih banyak digunakan sebagai alat pembayaran karena adanya jaminan bagi eksportir yang didukung oleh pihak bank sebagai pihak yang mengadviskan/meneruskan L/C kepada ekportir serta mengikatkan diri (konfimasi) untuk melakukan pembayaran pada waktunya atas dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat L/C.

Jaminan yang diberikan tersebut antara lain :

1. Penyertaan dokumen-dokumen yang diajukan sesuai dengan syarat-syarat L/C yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Bill of Lading (B/L), yaitu dokumen sebagai tanda bukti penerimaan barang-barang, bukti kontrak pengangkutan (pengangkutan) dan bukti pemilikan barang.
 - b. Invoice, yaitu dokumen berisi daftar barang yang diekspor beserta harga-harga barang yang diekspor tersebut.
 - c. Dokumen asuransi, sebagai bukti telah diasuransikannya barang-barang yang telah disebutkan di dalam daftar tersebut agar terhindar dari resiko-resiko kerugian selama pengiriman barang ke negara tujuan.

2. Jangka waktu pembayaran yang dapat diatur, yaitu :
 - a. Sight L/C, pembayaran dilakukan segera (at sight) pada saat wesel diserahkan.
 - b. Usance L/C, pembayaran dilaksanakan menurut jangka waktu yang telah ditentukan, lazimnya adalah 30 sampai 90 hari setelah penyerahan wesel.

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 Sumbangan Transaksi Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim dari Tahun 1988/1989 sampai Tahun 1992/1993 Terhadap Ekspor Indonesia

Untuk mengetahui sumbangan ekspor Bank Exim terhadap keseluruhan ekspor Indonesia diperlukan nilai ekspor dari Bank Exim dan nilai keseluruhan ekspor Indonesia dari tahun 1988/1989 sampai tahun 1992/1993 (lampiran 1), yaitu selama lima tahun. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T_i = \frac{\text{Nilai Ekspor Bank Exim}}{\text{Nilai Ekspor Indonesia}} \times 100\%$$

Keterangan : ekspor Bank Exim adalah nilai yang telah dilaksanakan melalui Bank Exim, sedangkan nilai ekspor Indonesia adalah jumlah keseluruhan ekspor yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Rata-rata sumbangan ekspor Bank Exim terhadap ekspor Indonesia sebesar 0,1063% per tahun, yaitu dari tahun 1988/1989 sampai dengan tahun 1992/1993, selama 5 tahun.

Tabel 4.1 Sumbangan Nilai Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Terhadap Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam Ribuan US\$)

No.	Tahun	Nilai Ekspor Bank Exim	Nilai Ekspor Indonesia	Proporsi (%)
1.	1988/1989	12,184	11.536,9	0,1056
2.	1989/1990	14,493	13.480,1	0,1075
3.	1990/1991	15,380	14.604,2	0,1053
4.	1991/1992	19,008	18.071,2	0,1052
5.	1992/1993	24,301	22.485,8	0,1081
Rata-rata Per Tahun				0,1063

Sumber : Bank Exim dan Bank Indonesia 1993, diolah.

Dari hasil perhitungan di atas, dapat dijelaskan bahwa prosentase sumbangan devisa dari ekspor Bank Exim terhadap penerimaan devisa Indonesia tahun 1988/1989 - 1989/1990 mengalami peningkatan yaitu dari 0,1056% menjadi 0,1075%. Hal ini disebabkan karena naiknya nilai ekspor Bank Exim lebih besar daripada kenaikan ekspor keseluruhan di Indonesia yang meningkat sebesar 16,84%, sedangkan kenaikan nilai ekspor Bank Exim sebesar 18,95%. Tahun 1990/1991 prosentase sumbangan devisa turun dari 0,1075% menjadi 0,1053%, karena besarnya lonjakan ekspor keseluruhan di Indonesia lebih besar dibanding kenaikan ekspor Bank Exim. Demikian juga yang terjadi pada tahun 1991/1992 yang turun menjadi 0,1052%. Selanjutnya pada tahun 1992/1993 mengalami kenaikan sebesar 0,1081% karena adanya

penyederhanaan izin ekspor dan kemudahan-kemudahan tata cara ekspor impor dalam suatu paket kebijaksanaan deregulasi 29 Desember 1987 (Pakdes '87).

4.2 Nilai Perubahan Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim dari Tahun 1988/1989 sampai Tahun 1992/1993

Untuk mengetahui perubahan (δ) sumbangan ekspor Bank Exim per tahun terhadap perubahan keseluruhan ekspor Indonesia diperlukan nilai perubahan ekspor Bank Exim dan nilai perubahan keseluruhan ekspor Indonesia dari tahun 1988/1989 sampai tahun 1992/1993 (lampiran 2), yaitu selama lima tahun. Perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\delta T_i = \frac{\text{Nilai Perubahan Ekspor Bank Exim}}{\text{Nilai Perubahan Ekspor Indonesia}} \times 100\%$$

Keterangan : nilai perubahan ekspor Bank Exim adalah nilai perubahan ekspor yang telah dilaksanakan melalui Bank Exim, sedangkan nilai perubahan ekspor Indonesia adalah jumlah perubahan keseluruhan ekspor yang telah dilaksanakan di Indonesia.

Tabel 4.2 Nilai Perubahan Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Terhadap Nilai Perubahan Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam Ribuan US\$)

No	Tahun	Nilai Perubahan Ekspor Bank Exim	Nilai Perubahan Ekspor Indonesia	Proporsi (%)
1.	1988/1989	2,309	1.943,2	0,1188
2.	1989/1990	0,887	1.124,1	0,0789
3.	1990/1991	3,628	3.467,0	0,1046
4.	1991/1992	5,293	4.414,6	0,1199
Rata-rata Per Tahun				0,1056

Sumber : Bank Exim dan Bank Indonesia 1993, diolah.

Rata-rata nilai sumbangan perubahan ekspor Bank Exim terhadap nilai perubahan ekspor Indonesia sebesar 0,1056% per tahun, yaitu dari tahun 1988/1989 sampai dengan tahun 1992/1993, selama 5 tahun. Dari hasil perhitungan di atas, dapat dijelaskan bahwa prosentase sumbangan devisa dari nilai perubahan ekspor Bank Exim terhadap penerimaan devisa Indonesia tahun 1989/1990 - 1990/1991 mengalami penurunan yaitu dari 0,1188% menjadi 0,0789%. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai ekspor Bank Exim lebih besar daripada penurunan ekspor keseluruhan di Indonesia yaitu sebesar 0,42%, sedangkan penurunan nilai ekspor Bank Exim sebesar 0,62%.

Tahun 1990/1991 - 1991/1992 prosentase sumbangan devisa naik dari 0,0789% menjadi 0,1046%, karena besarnya lonjakan ekspor keseluruhan di Indonesia lebih kecil, yaitu sebesar 208,43% dibanding kenaikan ekspor Bank Exim yang sebesar 309,02%. Selanjutnya pada tahun 1991/1992 - 1992/1993 mengalami kenaikan dari 0,1046% menjadi sebesar 0,1199% karena adanya penyederhanaan ijin ekspor dan kemudahan-kemudahan tata cara ekspor impor dalam suatu paket kebijaksanaan deregulasi 29 Desember 1987 (Pakdes '87).

4.3 Analisis Tren

Untuk mengetahui perkembangan nilai ekspor Indonesia dari tahun 1988/1989 sampai tahun 1992/1993 apakah ada peningkatan atau penurunan, maka di dalam analisis diperlukan data ekspor melalui Bank Exim dan data ekspor Indonesia dari tahun 1988/1989 sampai tahun 1992/1993. Alasan menghitung perkembangan ekspor di Indonesia khususnya melalui Bank Exim adalah untuk mengetahui jumlah ekspor yang dibayar dengan Letter of Credit.

Tabel 4.3 Nilai Transaksi Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam Ribuan US\$)

No.	Tahun	Nilai Ekspor Bank Exim	Tingkat Pertumbuhan (%)
1.	1988/1989	12,184	18,95
2.	1989/1990	14,493	6,12
3.	1990/1991	15,380	23,59
4.	1991/1992	19,008	27,85
5.	1992/1993	24,301	
Rata-rata per Tahun			19,13

Sumber : Bank Exim, 1993, diolah.

Nilai transaksi ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim pada tahun 1989/1990 mengalami peningkatan sebesar 18,95% yaitu dari 12,184 menjadi 14,493. Sedangkan untuk tahun 1990/1991 mengalami penurunan sebesar 6,12%. Untuk tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993 masing-masing mengalami kenaikan sebesar 23,59% dan 27,85%.

Dengan melihat (lampiran 3) perhitungan analisis tren dari nilai ekspor melalui Bank Exim dari tahun 1988/1989 sampai dengan tahun 1992/1993 diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y' = 17,0732 + 2,8749(X)$$

sehingga dengan menggunakan persamaan tersebut dapat dihitung tren dari nilai ekspor melalui Bank Exim yaitu terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Tren Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim
Tahun 1988/1989 - 1992/1993
(Dalam Ribuan US\$)

No.	Tahun	Ekspor Bank Exim	Y'
1.	1988/1989	12,184	11,3234
2.	1989/1990	14,493	14,1983
3.	1990/1991	15,380	17,0732
4.	1991/1992	19,008	19,9481
5.	1992/1993	24,301	22,8230

Sumber : Data Bank Exim 1993, diolah.

Nilai ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim tahun 1988/1989 sebesar 12,184 ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan nilai trennya yaitu sebesar 11,3234. Untuk tahun 1989/1990 nilai trennya lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim. Tetapi untuk tahun 1990/1991 dan tahun 1991/1992 nilai trennya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim. Sedangkan untuk 1992/1993 nilai ekspor yang menggunakan jasa Bank Exim lebih besar dibandingkan dengan nilai trennya.

Nilai peramalan transaksi ekspor yang menggunakan L/C pada Bank Exim untuk tahun 1993/1994 yaitu nilai trennya sebesar 25,6979 dan untuk tahun 1994/1995 sebesar 28,5728.

Sedangkan untuk menghitung nilai ekspor Indonesia selama tahun 1988/1989 - 1992/1993 terdapat dalam tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Nilai Transaksi Ekspor Indonesia
Tahun 1988/1989 - 1992/1993
(Dalam Ribuan US\$)

No.	Tahun	Nilai Ekspor Indonesia	Tingkat Pertumbuhan (%)
1.	1988/1989	11.536,9	16,84
2.	1989/1990	13.480,1	8,34
3.	1990/1991	14.604,2	23,74
4.	1991/1992	18.071,2	24,44
5.	1992/1993	22.485,8	
Rata-rata per Tahun			18,34

Sumber : Bank Indonesia, 1993, diolah.

Nilai ekspor Indonesia untuk tahun 1989/1990 mengalami peningkatan sebesar 16,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 1990/1991 peningkatan nilai ekspor Indonesia sebesar 8,37%. Tetapi untuk tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993 nilai peningkatan ekspor Indonesia sebesar 23,74% dan 24,44%.

Dengan melihat (lampiran 4) perhitungan analisis tren dari nilai ekspor Indonesia diperoleh persamaan berikut :

$$Y' = 16.035,64 + 2.248,89(x)$$

Sehingga dengan menggunakan persamaan tersebut dapat dihitung tren ekspor Indonesia pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Tren Nilai Transaksi Ekspor Indonesia
Tahun 1988/1989 - 1992/1993
(Dalam Ribuan US\$)

No.	Tahun	Nilai Ekspor Indonesia	Y'
1.	1988/1989	11.536,9	11.537,86
2.	1989/1990	13.480,1	13.786,75
3.	1990/1991	14.604,2	16.035,64
4.	1991/1992	18.071,2	18.284,53
5.	1992/1993	22.485,8	20.533,42

Sumber : Data Bank Indonesia 1993, diolah.

Untuk tahun 1988/1989 nilai ekspor Indonesia sebesar 11.536,9 lebih rendah dibandingkan nilai trennya yaitu sebesar 11.537,86. Tahun 1989/1990 hingga tahun 1991/1992 nilai trennya lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor Indonesia. Tetapi untuk tahun 1992/1993 ternyata nilai ekspor Indonesia lebih tinggi dibandingkan nilai trennya.

Nilai peramalan ekspor Indonesia untuk tahun 1993/1994 adalah sebesar 22.782,31. Sedangkan untuk tahun 1994/1995 nilai peramalan ekspornya adalah sebesar 25.031,20.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan perhitungan di muka, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

1. Nilai sumbangan devisa dari Bank Exim terhadap keseluruhan penerimaan devisa Indonesia dari tahun 1988/1989 - 1989/1990 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 10,56% pada tahun 1988/1989 menjadi 10,75% pada tahun 1989/1990. Tetapi pada tahun 1990/1991 - 1991/1992 terus mengalami penurunan yaitu sebesar 10,53% pada tahun 1990/1991 dan turun menjadi 10,52% pada tahun 1991/1992. Tetapi pada tahun 1992/1993 mengalami peningkatan sebesar 10,81%.
2. Sumbangan devisa dari perubahan nilai ekspor Bank Exim terhadap perubahan keseluruhan penerimaan devisa Indonesia dari tahun 1988/1989 - 1992/1993 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,1056%.

3. Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa nilai ekspor yang dilakukan melalui Bank Exim cukup baik karena mengalami kenaikan dari US\$ 12.184.000 pada tahun 1988/1989 menjadi US\$ 24.301.000 pada tahun 1992/1993. Sedangkan rata-rata peningkatan nilai ekspor Bank Exim adalah sebesar 19,13% per tahun. Hal ini disebabkan karena adanya kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah khususnya dalam menggalakkan ekspor non migas.
4. Demikian juga untuk nilai peramalan ekspor yang dilakukan melalui Bank Exim dalam waktu dua tahun berikutnya meningkat sebesar 12,60% dan 11,19%. Nilai peramalan ekspor Indonesia untuk dua tahun berikutnya meningkat sebesar 10,95% dan 9,87%.

5.2 Saran-Saran

1. Pemerintah hendaknya dengan adanya penyempurnaan berbagai kebijaksanaan yang ditempuhnya, seperti Pakdes 1987 tentang penyederhanaan ijin ekspor dan kemudahan-kemudahan tata cara ekspor impor dan pemberian kredit ekspor, dapat menggalakkan perdagangan luar negeri (ekspor impor) dalam

rangka memacu pembangunan ekonomi.

2. Diharapkan perkembangan ekspor yang dilakukan oleh eksportir melalui Bank Exim pada tahun-tahun yang akan datang terus mengalami peningkatan, sehingga dapat meningkatkan ekspor Indonesia secara keseluruhan, karena adanya peningkatan peran Bank Exim sebagai pihak perbankan dalam menjembatani kepentingan eksportir dan importir untuk melaksanakan pembayaran transaksi ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan, 1991, Undang-Undang Pokok Perbankan Dalam Undang-Undang Tentang Bank Sentral Dan Bank-Bank Pemerintah, PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Ade Purwadi, SE, 1989, Identifikasi Resiko Transaksi L/C Dan Special Credit, Centre For Management Technology, Jakarta.
- Alfred Hutauruk, SH, 1983, Sistem Dan Pelaksanaan Ekspor Impor Dan Lalu Lintas Devisa Di Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Amir M.S, 1990, Penuntun Ekspor, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- , 1980, Seluk Beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Anto Dajan, 1985, Pengantar Metode Statistik, Jilid I dan Jilid II, LP3ES, Jakarta.
- Arsjad Anwar, M.Iwan J Azis, Faisal H. Basri, 1992, Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek Dan Sumber Pembiayaan Pembangunan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Boediono, 1989, Ekonomi Internasional, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Budi Wicaksono, 1989, Mengurangi Resiko Dan Perselisihan Serta Keberhasilan Dalam Menegosiasi Transaksi L/C, Centre For Management Technology, Jakarta.
- Dudley G. Lockett, 1983, Uang Dan Perbankan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, Pembukaan Kredit Berdokumen, Cetakan kedua, Penerbit Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Haryono Tjahjariadi, MBA, 1989, Export Letter of Credit, Centre For Management Technology, Jakarta.

- Kindleberger Lindert, 1983, Ekonomi Internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Moerdjono, SH, SU, Jamal Wiwoho, SH, 1989, Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit And Devisa, Liberty, Yogyakarta.
- Moezamil Zamahsari, 1989, Pemasaran Internasional, CV Intermedia, Jakarta.
- Nopirin, 1983, Ekonomi Internasional, Liberty, Yogyakarta.
- Roselyne Hutabarat, 1991, Transaksi Ekspor-Import, Erlangga, Jakarta.
- Sidabutar, LA, SE, 1989, Peraturan Dan Ketentuan Ekspor-Import Di Indonesia, Centre For Management Technology, Jakarta.
- Simorangkir, OP, Drs. Ek, 1986, Seluk Beluk Bank Komer-sial, Aksara Persada, Jakarta.
- Sjahrir, 1991, Analisis Ekonomi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjahrir, Marzuki Usman, Fikri Jufri, 1990, Mobilisasi Dana Dalam Era Deregulasi, Yayasan Padi Dan Kapas, Jakarta.
- Soediyono, 1981, Ekonomi Internasional, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Sudargo Gautomo, 1980, Hukum Perdagangan Internasional, Alumni Surabaya.
- Michael P. Todaro, 1983, Ir. Burhanudin Abdullah, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Jilid II, Penerbit Galia Indonesia, Jakarta.

Lampiran 1.

Sumbangan Nilai Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Terhadap Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam Ribuan US\$)

$$T_i = \frac{\text{Nilai Ekspor Bank Exim}}{\text{Nilai Ekspor Indonesia}} \times 100\%$$

$T_{1988/1989}$	$=$	$\frac{12,184}{11.536,9}$	$\times 100\%$	$=$	0,1056%
$T_{1989/1990}$	$=$	$\frac{14,493}{13.480,1}$	$\times 100\%$	$=$	0,1075%
$T_{1990/1991}$	$=$	$\frac{15,380}{14.604,2}$	$\times 100\%$	$=$	0,1053%
$T_{1991/1992}$	$=$	$\frac{19,008}{18.071,2}$	$\times 100\%$	$=$	0,1052%
$T_{1992/1993}$	$=$	$\frac{24,301}{22.485,8}$	$\times 100\%$	$=$	0,1081%

Lampiran 2.

Nilai Perubahan Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Per Tahun Terhadap Nilai Perubahan Ekspor Indonesia Per Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam Ribuan US\$)

$$\delta_{Ti} = \frac{\text{Nilai Perubahan Ekspor Bank Exim}}{\text{Nilai Perubahan Ekspor Indonesia}} \times 100\%$$

$$\delta_{T1988/1989 - 1989/1990} = \frac{2,309}{1.943,2} \times 100\% = 0,1188\%$$

$$\delta_{T1989/1990 - 1990/1991} = \frac{0,887}{1.124,1} \times 100\% = 0,0789\%$$

$$\delta_{T1990/1991 - 1991/1992} = \frac{3,628}{3.467,0} \times 100\% = 0,1046\%$$

$$\delta_{T1991/1992 - 1992/1993} = \frac{5,293}{4.414,6} \times 100\% = 0,1199\%$$

Lampiran 3.

Perhitungan Tren Transaksi Ekspor Dengan L/C yang Menggunakan Jasa Bank Exim Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam ribuan US\$)

Tahun	Y	x	xY'	x ²
1988/1989	12,184	-2	-24,368	4
1989/1990	14,493	-1	-14,493	1
1990/1991	15,380	0	0	0
1991/1992	19,008	1	19,008	1
1992/1993	24,301	2	48,602	4
Jumlah	85,366		28,749	10

Sumber : Data Bank Exim, 1993, diolah.

$$Y' = a + bx$$

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{85,366}{5} = 17,0732$$

$$b = \frac{\Sigma xY}{\Sigma x^2} = \frac{28,749}{10} = 2,8749$$

$$Y' = 17,0732 + 2,8749(x)$$

$$Y'_{1988/1989} = 17,0732 + 2,8749(-2) = 11,3234$$

$$Y'_{1989/1990} = 17,0732 + 2,8749(-1) = 14,1983$$

$$Y'_{1990/1991} = 17,0732 + 2,8749(0) = 17,0732$$

$$Y'_{1991/1992} = 17,0732 + 2,8749(1) = 19,9481$$

$$Y'_{1992/1993} = 17,0732 + 2,8749(2) = 22,8230$$

Nilai peramalan ekspor dengan L/C yang menggunakan jasa Bank Exim untuk dua tahun yang akan datang :

$$Y'_{1993/1994} = 17,0732 + 2,8749(3) = 25,6979$$

$$Y'_{1994/1995} = 17,0732 + 2,8749(4) = 28,5728$$

Lampiran 4.

Perhitungan Tren Transaksi Ekspor Dengan L/C Di Indonesia
Tahun 1988/1989 - 1992/1993 (Dalam ribuan US\$)

Tahun	Y	x	xY'	x ²
1988/1989	11.536,9	-2	-23.073,8	4
1989/1990	13.480,1	-1	-13.480,1	1
1990/1991	14.604,2	0	0	0
1991/1992	18.071,2	1	18.071,2	1
1992/1993	22.485,8	2	44.971,6	4
Jumlah	80.178,2		22.488,9	10

Sumber : Data Bank Indonesia, 1993, diolah.

$$Y' = a + bx$$

$$a = \Sigma Y/n = 80.178,2/5 = 16.035,64$$

$$b = \Sigma xY/\Sigma x^2 = 22.488,9/10 = 2.248,89$$

$$Y' = 16.035,64 + 2.248,89(x)$$

$$Y'_{1988/1989} = 16.035,64 + 2.248,89(-2) = 11.537,86$$

$$Y'_{1989/1990} = 16.035,64 + 2.248,89(-1) = 13.786,75$$

$$Y'_{1990/1991} = 16.035,64 + 2.248,89(0) = 16.035,64$$

$$Y'_{1991/1992} = 16.035,64 + 2.248,89(1) = 18.284,53$$

$$Y'_{1992/1993} = 16.035,64 + 2.248,89(2) = 20.533,42$$

Nilai peramalan ekspor Indonesia untuk dua tahun yang akan datang :


$$Y'_{1993/1994} = 16.035,64 + 2.248,89(3) = 22.782,31$$

$$Y'_{1994/1995} = 16.035,64 + 2.248,89(4) = 25.031,20$$

Lampiran 5.

Gambar Perkembangan Nilai Ekspor yang Menggunakan Jasa Bank Exim Tahun 1988/1989 - 1992/1993

Y = dalam ribuan US\$




Keterangan :

- Nilai Ekspor Bank Exim
 - - - - - Nilai Trend Ekspor Bank Exim

Lampiran 6.

Gambar Perkembangan Nilai Ekspor Indonesia Tahun 1988/1989
- 1992/1993

Y = dalam ribuan US\$



Keterangan :

- Nilai Ekspor Indonesia
- - - - - Nilai Trend Ekspor Indonesia